



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Margono bin Warso, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Cinangka RT. 013 RW. 005 Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan perkara Nomor 195/Pdt.P/2017/PA.Cbd tanggal 02 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Aar binti Uik yang beridentitas :

Nama : **Maryam binti Margono**

Tanggal Lahir : 10 Oktober 2001 (umur 15 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Kampung Cinangka RT. 013 RW. 005 Desa

Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi;

Dengan calon Suaminya:

Nama : **Yogi bin Ukus**

Umur : 22 tahun

Hal 1 dari 6 Pen.195/Pdt.P/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Kampung Cijambu RT.019 RW. 005
Desa Buniasih, Kecamatan Tegalbuleud
Kabupaten Sukabumi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa antara anak Pemohon Maryam Binti Margono dengan Yogi bin Ukus telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 8 Bulan ;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu eratnyanya, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon Suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah siap untuk membina rumah tangga baik lahir maupun bathin;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Margono bin Warso);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Maryam Binti Margono dengan Yogi bin Ukus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon in person hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, dengan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Maryam binti Margono** di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya membenarkan permohonan Pemohon ;
- Bahwa umur saya saat ini 16 tahun kurang 4 bulan karena lahir pada tanggal 10 Oktober 2001;
- Bahwa saya telah siap akan menikah dengan calon suami bernama Yogi bin Ukus;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan kerabat, hubungan darah dan saudara sesusuan;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah saling mengenal sejak satu bulan lalu, sudah saling menjalin cinta atau berpacaran dan saling mencintai ;
- Bahwa saya belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa saya mau menikah dengan calon suami bukan karena paksaan orang tua tetapi karena saling mencintai;
- Bahwa saya telah memikirkan matang-matang untuk menikah di usia muda dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Hal 3 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Yogi bin Ukus** di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur saya saat ini 22 tahun;
- Bahwa saya telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saya bersedia menikah dengan calon isteri tersebut bukan karena paksaan orang tua tetapi karena saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa saya belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon isteri sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sekarang saya berstatus jejaka;
- Bahwa saya tidak ada hubungan kerabat, hubungan darah dan saudara sesusuan dengan calon isteri;
- Bahwa saya telah siap menerima segala kekurangan calon isteri karena belum cukup usia/belum dewasa menurut undang-undang melaksanakan pernikahan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dalam perkara a quo ;

Bahwa, Pemohon telah menyampakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Cibadak dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Maryam binti Margono akan melaksanakan pernikahan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Cibitung Kabupaten Sukabumi karena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun, sementara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Yogi bin Ukus telah menjalin hubungan dan sulit dipisahkan serta nasehat Pemohon sudah tidak dihiraukan

Hal 4 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dan melanggar norma Agama secara terus menerus apabila anak Pemohon tidak segera di nikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya selaku calon isteri dan calon suaminya yang masing-masing menerangkan bahwa telah siap untuk melaksanakan pernikahan dan calon suami telah siap menjadi kepala rumah tangga baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental) dengan berbagai konsekwensinya begitu juga dengan calon isteri telah siap menjadi ibu rumah tangga dengan berbagai konsekwensinya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara a quo, Pemohon tidak mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat , segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.000,(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Irman Fadly, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hal 5 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Irman Fadly,S.Ag

Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

----- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 6 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PA-Cbd





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

